



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sribasuki Nomor 27 TAHUN 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sribasuki telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sribasuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sribasuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BALAI KAMPUNG
SRIBASUKI
pada tanggal 24 JANUARI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SRIBASUKI
KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TRI SUPRATMAN	LAKI-LAKI
2.	APRIYANTI	PEREMPUAN
3.	ROBAIT	LAKI-LAKI
4.	BAGAS YUDA	LAKI-LAKI
5.	DESI SUSANTI	PEREMPUAN
6.	IFAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI
7.	CHAIRUL MUSTOFA FERNANDO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHMAD	LAKI-LAKI
2.	NURHAYATI	PEREMPUAN
3.	DENI ANTAR SUKMA	LAKI-LAKI
4.	MARYADI	LAKI-LAKI
5.	DEDI APRIYANTO	LAKI-LAKI
6.	MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
7.	NADIVA AMELINA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUROHMAN SALEH	LAKI-LAKI
2.	IMAM BAIHAQIM SYAH	LAKI-LAKI
3.	GALUH IAN PERMADI	LAKI-LAKI
4.	YULI INDRIANI	PEREMPUAN
5.	MUH AHYAH	LAKI-LAKI
6.	EKO PARWOTO	LAKI-LAKI
7.	ROSMALA DEWI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ROIS FAUZI	LAKI-LAKI
2.	WISNU MURTI FAJAR ADITAMA	LAKI-LAKI
3.	ARIF ISKANDAR	LAKI-LAKI
4.	NIKKO HENDI PRATAMA	LAKI-LAKI
5.	NUR MEI SARI	PEREMPUAN
6.	MUSLIHATUN	PEREMPUAN
7.	ONNO WIRYANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI JUMARDI	LAKI-LAKI
2.	HENI SRIHANIATI	PEREMPUAN
3.	ANDI NURWANTO	PEREMPUAN
4.	MELI APRIYANI	PEREMPUAN
5.	CHINTA RAHAYU	PEREMPUAN
6.	BAYU HERIYANTO	LAKI-LAKI
7.	AZRIL IQBAL WINATA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI
2.	SITI KHOMSIYAH	PEREMPUAN
3.	M.NURDIN WAHID	LAKI-LAKI
4.	JONI NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	FIRDA ISNAINI	PEREMPUAN
6.	SAFIRA FEBRIANA	PEREMPUAN
7.	SITI AISIYAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAIFUL ROHMAN	LAKI-LAKI
2.	YASMIN SABRINA	PEREMPUAN
3.	ADI PRASETYO	LAKI-LAKI
4.	DWI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN
5.	DIMAS SETIADI	LAKI-LAKI
6.	WIDIYA SARI	PEREMPUAN
7.	ANTON SANTOSO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WARSITO	LAKI-LAKI
2.	NURLAILIA	PEREMPUAN
3.	DINDA ARIANI	PEREMPUAN
4.	ARIF FURQON	LAKI-LAKI
5.	EKO WAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	RAHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	DANANG NUR EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI SUJIATI	PEREMPUAN
2.	SUPIONO	LAKI-LAKI
3.	NING KURNIASIH	PEREMPUAN
4.	EDI SUKOCO	LAKI-LAKI
5.	LUKMAN ASNAWI	LAKI-LAKI
6.	ADITYA TARUNA	LAKI-LAKI
7.	FITRIYANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

